

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sektor pendukung bagi Pemerintah dalam mensejahterakan.

Kehidupan rakyatnya demi tercapainya apa yang direncanakan maka pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas untuk memungut pajak dari masyarakat. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satu Instansi pemerintah untuk penerimaan dan pemungutan pajak adalah pada kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

*assessment system*) Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Banyak jenis pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun perluasan obyek pajak dan hal ini masih belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan asli daerah.

Tapi masih banyak pajak yang tidak efektif dipungut dikarena suatu alasan sehingga menghambat pendapat daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu mengoptimalkan pemberian pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan dan dukungan oleh berbagai pihak tentang kontribusi pajak kendaran baik roda dua maupun roda empat yang semakin meningkat dihadapkan pada berbagai, Kurangnya responsif pemerintah dalam hal penagihan pajak, Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan, Kelemahan sumber daya manusia dalam memahami perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah menggambarkan kemampuan dalam melihat potensi keuangan pada kantor Samsat. Kantor SAMSAT bertugas untuk melakukan penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensinya.

Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dalam penerimaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pertahunnya, yang cukup baik maka dari itu penulis akan menyajikan target realisasi pertahunnya tentang pajak bermotor di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan dan Pemungutan Pajak Daerah Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu 2015-2018**

No	Thn	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5	6
1	2015	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bermotor	6.500.000.000	6.755.892.236	103.94
2	2016	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bermotor	6.792.500.000	8.017.670.075	118.04
3	2017	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bermotor	9.538.606.730	9.769.623.300	102.42
4	2018	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bermotor	10.746.585.300	11.128.201.860	108.22

Sumber : Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor pertahunnya, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut, yaitu dari prosedur dan mekanisme pembayaran pajak, karena dari pihak SAMSAT kurang memberi masukan atau sosialisasi dalam tatacara pembayaran pajak. Penelitian ini cukup beralasan untuk dilakukan karena diharapkan dari temuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaran bermotor (PKB).

Dari beberapa penelitian tentang pajak daerah telah dilakukan diantaranya penelitian oleh Halimah (2011) yang menyatakan bahwa dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua yaitu wajib pajak harus mengisi Surat pendaftaran, penetapan pajak kendaraan, pembayaran kendaraan, penagihan pajak, sanksi administrasi pajak dan banyaknya masyarakat tidak mengetahui sistem tata cara pembayaran pajak kendaraan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten lain, Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun Tugas Akhir yang berjudul: **“MEKANISME PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada proposal ini yaitu :

1. Bagaimanakah Mekanisme Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa faktor penghambat dalam melakukan mekanisme penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak SAMSAT Pasir Pengaraian Rokan Hulu dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan masukan kepada kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Pasir pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dalam memajukan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian adalah di kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada bulan Januari- Juni 2019.

## 1.5. Jenis Data

**1.5.1. Data Primer** adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari pihak-pihak yang terkait di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, melalui wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (Orang) maupun hasil observasi dari suatu objek.

**1.5.2. Data Sekunder** adalah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti jurnal, website, artikel, dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## 1.6. Metode Pengumpulan Data

- a. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis anggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Penulis langsung melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkenaan dengan permasalahan ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Obsevasi

Teknik pengumpulan data ini dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Studi Dokumen

Olahan dari dokumen-dokumen yang di dapat baik berupa laporan/catatan/dokumentasi yang terkait dengan persoalan dalam penelitian yang kemudian di representasikan dalam sebuah hasil hipotesa/kesimpulan.(Y.ilham:204,UIN Jakarta Press )

### 1.7. Analisis Data

Pada Penelitian ini digunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan observasi dan wawancara sebagai alat instrument penelitian untuk menghasilkan sebuah hipotesa atau kesimpulan dalam sebuah penelitian.(Suharsimi: 2003).

### 1.8. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut ini :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Dan menjelaskan program dan sasaran organisasi kantor, struktur organisasi.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari beberapa hasil penelitian.